

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peninjauan Kembali, yang lazim disingkat PK, merupakan mekanisme hukum luar biasa yang disediakan bagi terpidana untuk mengajukan permohonan penilaian ulang terhadap putusan pengadilan yang sebelumnya telah dinyatakan final dan mengikat. Upaya ini ditujukan untuk membuka kemungkinan adanya koreksi, perubahan, atau pembatalan terhadap putusan tersebut. Suatu putusan dinyatakan berkekuatan hukum tetap apabila berasal dari pengadilan negeri tanpa ditempuh upaya banding, dari pengadilan tinggi tanpa dilanjutkan ke kasasi, atau telah diputus melalui pemeriksaan kasasi oleh Mahkamah Agung. Meskipun demikian, tidak setiap putusan yang bersifat final dapat dimohonkan PK, karena permohonan ini tidak diperkenankan terhadap putusan yang telah sepenuhnya menyelesaikan seluruh tuntutan hukum. Dalam kerangka sistem peradilan di Indonesia, finalitas putusan yang telah inkraacht dijaga secara ketat dan tidak boleh dibuka kembali secara sembarangan, sebagai perwujudan asas *ne bis in idem* yang menegaskan larangan pemeriksaan ulang terhadap perkara yang sama, guna menjamin terciptanya kepastian hukum.¹

Sudikno Mertokusumo memaknai Peninjauan Kembali sebagai sarana hukum yang dapat ditempuh terhadap putusan pengadilan pada tingkat terakhir, termasuk putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran pihak tergugat (*verstek*), ketika seluruh kemungkinan upaya perlawanan atau bantahan hukum lainnya sudah tidak tersedia lagi.² Dalam khazanah hukum, Peninjauan Kembali (PK) dikenal sebagai upaya hukum luar biasa yang baru bisa ditempuh

¹ Nazhif Ali Murtadho, dkk, Ratio Legis Istilah Novumpada Herziening (Peninjauan Kembali) sebagai Upaya Hukum Luar Biasa dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia, Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam, Vol. 10, No.2, 2024, Hlm. 181

² Mohammad Jamin. Agung Barok Pratama, Aminah, “Analisis Yuridis Pengaturan Ideal Peninjauan Kembali Perkara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/Puu-Xi/2013,” Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi, Vol. 5, No. 2, 2017, hlm. 30

1

saat sebuah perkara telah mencapai titik vonis final. Landasan operasionalnya merujuk pada Pasal 263 ayat (1) KUHAP, yang memberikan hak eksklusif kepada terpidana maupun ahli warisnya untuk memohon evaluasi ke Mahkamah Agung dengan catatan, vonis tersebut bukanlah putusan bebas murni atau lepas dari jeratan hukum. Garis demarkasi yang membedakan prosedur ini dengan upaya hukum biasa terletak pada status hukum putusan itu sendiri. Jika upaya hukum biasa dilakukan untuk menguji vonis yang belum bersifat tetap (*inkracht*), maka PK hadir sebagai pengecualian atas prinsip putusan yang seharusnya sudah tidak bisa diganggu gugat. Dalam konteks ini, hukum menyediakan celah terbatas bagi pencari keadilan meski secara prinsipil putusan tersebut sudah dianggap selesai.¹

Sekalipun sistem peradilan menempatkan putusan yang telah *inkracht* sebagai akhir dari proses hukum, nilai keadilan tidak selalu dapat dipastikan tercapai tanpa adanya jalur koreksi. Oleh karena itu, hukum membuka mekanisme khusus yang bersifat eksepsional, yang dikenal sebagai peninjauan kembali. Lembaga ini dirancang sebagai ruang terakhir untuk menyalurkan keadilan yang luput terakomodasi, dengan memberikan kesempatan kepada terpidana meskipun perkaranya telah diputus secara final untuk memperoleh penilaian ulang demi tercapainya keadilan substantif.

Pengejaran terhadap keadilan sejati dan kebenaran hakiki merupakan misi utama yang melandasi lahirnya upaya hukum luar biasa. Oleh karena itu, langkah hukum seperti Peninjauan Kembali tidak semestinya terpasung oleh jeruji waktu atau kaku dalam batasan formalitas, sebab sering kali "permata" bukti baru atau *novum* yang krusial justru baru menampakkan diri di luar

¹ Erdianto Efendi, Hukum Acara Pidana: Perspektif KUHAP dan Peraturan Lainnya, (Bandung: Refika Aditama, 2021), hlm. 242.

dugaan demi meluruskan jalannya timbangan keadilan.² Eksistensi saksi memegang peranan krusial dalam mekanisme peradilan pidana, yang secara yuridis telah dipancangkan dalam Pasal 184 KUHAP sebagai pilar pembuktian

yang utama. Suatu perkara sering kali kehilangan arah jika saksi yang kredibel gagal dihadirkan, mengingat urgensi kehadiran mereka sudah sangat terasa sejak tabir kasus pertama kali dibuka. Penegakan hukum pada faktanya banyak berhutang pada keberanian masyarakat dalam memberikan informasi awal terkait adanya tindak pidana. Aliran kesaksian tersebut kemudian terus mengalir menjadi rujukan penting bagi jaksa hingga akhirnya bermuara di meja hijau, tempat di mana hakim menyandarkan keyakinannya pada keterangan saksi untuk menentukan nasib terdakwa. Kontribusi besar ini menjadikan saksi sebagai elemen yang tidak terpisahkan dalam upaya menjaga marwah keadilan.³

Dinamika peradilan pidana kerap berbenturan dengan anomali yang pelik saat seorang saksi memutuskan untuk membatalkan atau menarik kembali testimoni yang pernah disampaikannya setelah putusan hakim dinyatakan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Persoalan menjadi kian kompleks ketika saksi tersebut justru menyodorkan narasi baru dalam fase Peninjauan Kembali (PK) dengan pernyataan yang berlawanan atau bertolak belakang dari pengakuan sebelumnya. Fenomena pembalikan keterangan ini memicu guncangan hukum yang serius, mulai dari gugatan terhadap validitas alat bukti, pertarungan nasib keadilan bagi terpidana, hingga terancamnya stabilitas asas kepastian hukum yang menjadi pondasi sistem peradilan kita.

Pencabutan keterangan di hadapan majelis hakim oleh saksi maupun terdakwa bukan merupakan kendala hukum sejauh tindakan tersebut didukung oleh alasan yang masuk akal dan rasional. Hakim memiliki kewenangan untuk mengonversi pernyataan tersebut menjadi bukti petunjuk jika alasan penarikan

² Isis Ikhwansyah, Herri Swantoro, Efa Laela Fakhriah, "Permohonan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Kedua Kali Berbasis Keadilan Dan Kepastian Hukum," *Mimbar Hukum -Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* Vol. 29, No. 2 (2017), Hlm. 190

³ Fariaman Laia, "Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Saksi Peradilan Pidana Di Indonesia," *Jurnal Panah Keadilan* 1, No. 1 (2022): 24–39, hlm. 28

kembali keterangan dianggap tidak berdasar. Regulasi mengenai tata cara pencabutan keterangan saksi di persidangan memang tidak dimuat secara eksplisit dalam batang tubuh KUHAP. Pasal 163 KUHAP hanya menginstruksikan hakim ketua untuk memperingatkan saksi apabila terdapat diskrepansi antara pernyataan di sidang dengan isi Berita Acara Pemeriksaan

(BAP) guna dimintai klarifikasi lebih lanjut. Landasan hukum tersebut secara tersirat mengizinkan saksi untuk menyampaikan informasi yang berbeda dengan catatan penyidikan awal saat memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan.⁴

Fenomena pencabutan pernyataan oleh saksi dalam perkara yang telah berkekuatan hukum tetap nyata ditemukan dalam praktik peradilan, salah satunya tercermin pada perkara yang tengah menyita perhatian publik yakni kasus "Vina Cirebon". Tragedi yang menimpa Vina Dewi Arsita dan Muhammad Rizky Rudiana ini mencuat kembali setelah Liga Akbar, salah satu saksi kunci, memutuskan untuk menarik seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tahun 2016 di Polda Jawa Barat. Melansir laporan Rejabar Republika.com, saksi tersebut kini memberikan pengakuan yang bertolak belakang dengan menyebutkan bahwa dirinya tidak berada di lokasi kejadian serta tidak mengetahui peristiwa pembunuhan tersebut. Realitas ini berbanding terbalik dengan kesaksiannya pada tahun 2016, di mana saat itu ia mengklaim sedang berada bersama kedua korban pada waktu kejadian.⁵

Narasi terbaru yang disampaikan oleh Liga Akbar tersaji secara eksplisit dalam ruang sidang Peninjauan Kembali bagi empat terpidana, yakni Hadi Saputra, Eka Sandy, Jaya, dan Supriyanto. Menilik rekaman prosesi hukum tertanggal 14 September 2024 yang diunggah kanal YouTube Kompas TV, sang saksi memberikan testimoni yang merombak total pengakuan sebelumnya

⁴ Yusuf, "Akibat Hukum Terhadap Keterangan Saksi Yang Dicabut Di Depan Persidangan," *Dinamika* 25, No. 1 (2019). Hlm. 3

⁵ Fauzi Muhammad Ridwan, "Ini Alasan Liga Akbar Saksi Kunci Pembunuhan Vina Di Cirebon Cabut BAP 2016 Lalu Republika Online," *Rejabar*, 2024, <https://rejabar.republika.co.id/berita/selxlp512/ini-alasan-liga-akbar-saksi-kunci-pembunuhanvina-di-cirebon-cabut-bap-2016-lalu>. diakses pada tanggal 08 September 2025

dengan menyatakan bahwa ia hanya mendekam di warung depan SMA N 4 Cirebon saat kejadian berlangsung. Konfirmasi ini sekaligus memutus asumsi keterlibatannya di lokasi, lantaran ia menegaskan tidak pernah melintasi

kawasan SMP N 11 Cirebon apalagi menyaksikan tragedi maut yang merenggut nyawa Muhammad Eky Rudiana dan Vina.⁶

Perjalanan panjang kasus Vina mencapai puncaknya pada permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang didorong oleh keyakinan para terpidana akan keberadaan novum atau fakta tersembunyi yang belum sempat terkuak di persidangan terdahulu. Pihak pembela berupaya keras membuktikan bahwa terdapat elemen baru yang krusial yang seharusnya dapat mengubah nasib hukum para klien mereka sejak tingkat pertama hingga kasasi. Mahkamah Agung dalam putusan akhirnya justru mengambil posisi berseberangan dengan mengandaskan seluruh upaya hukum tersebut, sehingga vonis terhadap para pelaku pembunuhan Vina dan Eky tetap berdiri kokoh. Penolakan ini berakar pada argumen hukum bahwa materi yang diajukan bukanlah bukti baru yang sesuai dengan standar ketat Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHP. Otoritas hukum tertinggi ini menegaskan bahwa segala bukti tambahan tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian yang cukup untuk meruntuhkan bangunan fakta yang telah diputuskan sebelumnya, apalagi menunjukkan adanya kekhilafan nyata dari para pengadil yang telah memutus perkara tersebut.

Pencabutan keterangan saksi Liga Akbar, menjadi isu hukum yang penting. Meskipun seorang saksi dapat mencabut keterangannya, validitas dan kekuatan hukum dari pencabutan tersebut perlu dinilai secara cermat oleh hakim. Meskipun belum tentu langsung mengubah putusan, setidaknya seharusnya menjadi pertimbangan serius bagi MA untuk melihat kembali

⁶ Kompastv, Liga Akbar Buka-Bukaan Di Sidang PK Terpidana Kasus Vina: Soal Kesurupan, Rudiana Hingga BAP (Indonesia, 2024), <https://www.kompas.tv/video/538153/full-ligaakbar-buka-bukaan-di-sidang-pk-terpidana-kasus-vina-soal-kesurupan-rudiana-hingga-bap>. Diakses Pada Tanggal 08 September 2025

adanya potensi kekhilafan, terutama jika dikaitkan dengan alat bukti lain yang dianggap lemah atau meragukan. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait dengan “**Kedudukan Hukum Atas Pencabutan Keterangan Saksi Dalam Upaya Peninjauan Kembali Perkara Pidana (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1688 PK/PID.SUS/2024)**”

B. Rumusan Masalah

1. Apakah Pencabutan Keterangan Saksi Termasuk konsep Novum Dalam Upaya Peninjauan Kembali Perkara Pidana?
2. Apa *ratio decidendi* atas penolakan pencabutan keterangan saksi sebagai Novum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1688 PK/PID.SUS/2024?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui Apakah Pencabutan Keterangan Saksi Termasuk konsep Novum Dalam Upaya Peninjauan Kembali Perkara Pidana.
 - b. Untuk mengetahui *ratio decidendi* atas penolakan pencabutan keterangan saksi sebagai Novum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1688 PK/PID.SUS/2024.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang didapatkan dari penelitian ini sangat penting dan diharapkan dapat diambil oleh berbagai pihak diantaranya:

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum acara pidana, dengan memperkaya pemahaman akademis mengenai dinamika perubahan keterangan saksi pasca putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Secara teoritis, Penelitian ini berkontribusi

pada pengembangan teori-teori dalam hukum pidana, khususnya terkait konsep novum dalam proses peninjauan kembali. Tesis ini menganalisis secara mendalam bagaimana pengadilan menafsirkan dan menerapkan syarat novum, terutama ketika berhadapan dengan bukti yang bersifat kontroversial seperti pencabutan keterangan saksi.

b. Manfaat Praktis.

- 1) Bagi penegak hukum, Penelitian ini dapat menjadi referensi penting bagi para hakim, jaksa, pengacara, dan mahasiswa hukum. Hasil analisisnya dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai penolakan novum berupa pencabutan keterangan saksi, khususnya dalam konteks putusan Mahkamah Agung. Hal ini dapat membantu mereka dalam menyusun strategi hukum atau membuat putusan yang lebih tepat dan adil.
- 2) Bagi masyarakat, Penelitian ini dapat membantu masyarakat umum, terutama yang sedang menghadapi kasus hukum, untuk memahami mengapa novum tertentu dapat ditolak oleh pengadilan. Pengetahuan ini dapat mengurangi kebingungan dan membantu mereka dalam mempersiapkan kasus dengan lebih baik.

D. Tinjauan Pustaka

1. Teori Kepastian Hukum

Hakikat kepastian merupakan cerminan dari kondisi yang absolut, di mana hukum wajib mengintegrasikan ketetapan yang presisi dengan nilai keadilan yang murni. Konsep kepastian hukum ini sejatinya adalah sebuah ranah diskursus yang wajib dibedah melalui kacamata normatif ketimbang pendekatan sosiologis. Dalam perspektif normatif, kepastian mewujudkan saat sebuah regulasi dirancang dan disahkan dengan klausul yang lugas serta struktur logika yang tidak multitafsir. Kehadiran kepastian hukum bukan sekadar formalitas, melainkan nyawa dari tujuan hukum itu sendiri demi mengonstruksi keadilan yang nyata. Wujud autentik dari prinsip ini

terletak pada ketegasan implementasi dan penegakan hukum yang objektif terhadap setiap pelanggaran, tanpa sedikit pun terdistorsi oleh hak istimewa atau status sosial pelakunya.

Jaminan konstitusional mengenai hak setiap individu untuk mendapatkan kepastian hukum telah dipancangkan dengan kokoh dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, yang menitikberatkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, perlindungan, serta perlakuan yang setara di hadapan hukum. Ketentuan fundamental ini membawa konsekuensi logis bagi negara untuk menjunjung tinggi konsensus dalam memberikan kesetaraan hak (*equity*) kepada seluruh warga negara tanpa terkecuali. Manifestasi dari kesepakatan bernegara tersebut mengharuskan adanya jaminan perlindungan yang nyata serta kepastian hukum yang berlandaskan pada nilai-nilai keadilan substantif.⁷

Ketiadaan kepastian hukum akan menjerumuskan masyarakat ke dalam labirin kebingungan yang memicu anomali perilaku, hingga pada akhirnya bermuara pada titik kekacauan (*chaos*) akibat rapuhnya sistem legal. Ketidakjelasan aturan sering kali menjadi pemantik lahirnya tindakan anarki yang mengancam stabilitas sosial. Oleh karena itu, prinsip kepastian hukum menuntut adanya implementasi regulasi yang transparan, permanen, dan konsisten di setiap lini. Marwah hukum ini hanya dapat terjaga apabila proses penegakannya tetap steril dari intervensi variabel subjektif yang mampu mendistorsi keadilan.⁸

Tolak ukur kepastian hukum ini merujuk pada Teori Kepastian Hukum menurut Gustav Radburch yang berbunyi: “Hukum di negara berkembang ada dua pengertian tentang kepastian hukum menurut Gustav Radburch yaitu kepastian oleh karena hukum, dan kepastian dalam atau

⁷ Miftahul Huda, “Hak Atas Memperoleh Kepastian Hukum Dalam Perspektif Persaingan Usaha Melalui Telaah Bukti Tidak Langsung (The Right To Obtain A Legal Certainty In Business Competition, In Perspective Through The Circumstantial Evidence),” *Jurnal Ham* 11, no. 2 (2020): hlm. 256.

⁸ R. Tony Prayogo, “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 13, no. 2 (2016): hlm. 254.

dari hukum. Menjamin kepastian oleh karena hukum menjadi tugas dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian dalam hubungan-hubungan kemasyarakatan adalah hukum yang berguna. Sedangkan kepastian dalam atau dari hukum tercapai apabila hukum itu sebanyak-banyaknya hukum undang-undang, dalam undang-undang

tersebut tidak ada ketentuan yang saling bertentangan (Undang-undang berdasarkan pada sistem logis dan pasti). Undang-undang tersebut dibuat berdasarkan kenyataan hukum (*rechtswerkelijkheid*) dan undang-undang tersebut tidak ada istilah-istilah hukum yang dapat ditafsirkan secara berlain-lainan⁹.”

Tujuan utama pembentukan hukum adalah untuk menghadirkan ketetapan yang jelas bagi setiap orang. Kondisi ini dapat terwujud jika seluruh peraturan yang ada saling mendukung dan tidak saling berbenturan satu sama lain. Aturan hukum juga harus ditulis dengan bahasa yang lugas agar tidak menimbulkan banyak arti yang membingungkan masyarakat. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Gustav Radbruch yang menyatakan bahwa hukum harus bisa diandalkan sebagai pegangan yang pasti. Menurutnya, kepastian tersebut merupakan hasil nyata dari adanya peraturan perundang-undangan yang disusun secara baik dan benar.

Pemikiran Gustav Radbruch menekankan bahwa hukum adalah instrumen nyata yang berfungsi mengatur berbagai kepentingan masyarakat dan wajib dipatuhi meski terkadang dianggap kurang memenuhi rasa keadilan. Kepastian hukum dalam konteks ini dipandang sebagai sebuah kondisi yang tetap, jelas, dan tidak berubah-ubah. Radbruch memandang ide hukum sebagai sebuah produk budaya yang tidak boleh sekadar bersifat formalitas belaka. Fokus utama dari hukum seharusnya mengarah pada cita keadilan atau *rechtsidee*. Keadilan tersebut, sebagaimana yang pernah diungkapkan oleh Aristoteles,

⁹ dkk Junimart Girsang, “Kepastian Hukum Merek Tiga Dimensi Dan Desain Industri: Studi Perbandingan Hukum Di Indonesia, Amerika Dan Australia,” *University of Bengkulu Law Journal* 6, no. 1 (2021): hlm. 25.

menuntut perlakuan yang setara untuk hal yang sama dan perlakuan yang berbeda untuk hal yang tidak setara. Upaya mewujudkan keadilan secara nyata memerlukan tujuan akhir yang jelas atau disebut sebagai aspek finalitas. Keadilan dan tujuan akhir tersebut kemudian harus dilengkapi dengan unsur kepastian agar hukum dapat berfungsi secara utuh. Tiga

elemen dasar yang membangun hukum menurut pandangan Radbruch mencakup keadilan, finalitas, dan kepastian.¹⁰

Penciptaan kepastian hukum menuntut ketegasan dalam menjalankan aturan agar berlaku setara bagi setiap individu tanpa pengecualian. Syarat mutlak bagi tegaknya supremasi hukum di sebuah negara terletak pada kekuatan kepastian hukum itu sendiri. Sebuah negara hanya layak menyandang predikat negara hukum jika memegang teguh prinsip supremasi hukum, menjamin persamaan kedudukan setiap warga di depan hukum, serta berpijak pada konstitusi sebagai landasan tertinggi. Makna supremasi hukum ini menitikberatkan bahwa setiap persoalan yang muncul wajib dikembalikan dan diselesaikan melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Praktik di lapangan menunjukkan bahwa penerapan teori Gustav Radbruch sering kali memicu benturan kepentingan, seperti pilihan untuk memprioritaskan keadilan dengan mengorbankan kepastian, atau sebaliknya. Dilema serupa juga kerap terjadi antara nilai keadilan dan kemanfaatan yang saling tarik-menarik dalam pengambilan keputusan hukum. Radbruch menyikapi pertentangan tersebut dengan menyusun skala prioritas yang menempatkan keadilan pada urutan teratas, diikuti oleh kemanfaatan, dan terakhir adalah kepastian.

Gustav Radbruch menekankan bahwa hukum harus mengandung tiga pilar utama agar dapat berfungsi secara ideal. Ketiga unsur tersebut

¹⁰ Sulasiyah Amini, "Pentingnya Pendaftaran Tanah: Perspektif Teori Kepastian Hukum," *Jurnal Hukum DAN Kenotariatan* 6, no. 3 (2022): hlm. 1335.

saling berkaitan namun sering kali berada dalam posisi yang saling tarikmenarik dalam praktiknya:¹¹

- 1) Hukum Harus Tertulis: Peraturan wajib tertuang secara resmi dalam bentuk perundang-undangan agar memiliki dasar yang kuat dan sah.

-
- 2) Hukum Harus Berpijak pada Realita: Setiap aturan perlu disusun berdasarkan kenyataan atau fakta yang benar-benar terjadi di tengah masyarakat, bukan sekadar teori kosong.

- 3) Hukum Harus Jelas dan Mudah Dijalankan: Rumusan aturan tidak boleh membingungkan agar tidak terjadi salah tafsir, sekaligus harus praktis untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

- 4) Hukum Harus Bersifat Stabil: Peraturan yang sudah berlaku tidak boleh terlalu sering diubah-ubah agar masyarakat memiliki pegangan yang tetap dan tidak merasa ragu dalam bertindak.

Tradisi pemikiran hukum sejak era Socrates senantiasa memosisikan keadilan sebagai prioritas tertinggi atau "mahkota" dari seluruh sistem hukum, meskipun penerapannya sering kali memicu dilema bagi para penegak hukum. Prinsip ini dipertegas melalui komitmen untuk menjalankan keadilan tanpa kompromi, sesuai dengan pepatah klasik *fiat justitia ruat caelum* yang berarti keadilan harus tetap ditegakkan meski langit akan runtuh. Dalam konteks praktik hukum di Indonesia, teori yang ditawarkan oleh Radbruch menjadi solusi yang sangat relevan. Pendekatan ini mampu menjawab berbagai persoalan hukum dengan cara mengutamakan nilai keadilan, tanpa harus mengorbankan aspek kemanfaatan bagi masyarakat maupun kepastian hukum itu sendiri.

Teori kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) sangat relevan karena karena terkait langsung dengan dasar pertimbangan Mahkamah Agung dalam menolak permohonan Peninjauan Kembali (PK).

¹¹ Miftahul Huda, "Hak Atas Memperoleh Kepastian Hukum Dalam Perspektif Persaingan Usaha Melalui Telaah Bukti Tidak Langsung (The Right To Obtain A Legal Certainty In Business Competition, In Perspective Through The Circumstantial Evidence)."

Penelitian Anda berfokus pada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), yang secara teoritis tidak dapat diganggu gugat. Teori kepastian hukum menekankan bahwa putusan yang telah final harus dihormati demi menjaga stabilitas dan ketertiban dalam sistem peradilan. Jika setiap putusan dapat dengan mudah diubah hanya berdasarkan bukti baru yang kontroversial (seperti pencabutan keterangan saksi), maka akan terjadi ketidakpastian hukum.

Dengan menggunakan teori ini maka penulis dapat menganalisis mengapa Mahkamah Agung lebih memilih untuk mempertahankan putusan yang sudah ada, ketimbang membuka kembali kasus yang telah diputuskan, meskipun terdapat potensi bukti baru. Ini membantu menjelaskan dilema yang dihadapi hakim dalam menyeimbangkan antara mencari kebenaran materiil dan menjaga integritas serta kepastian sistem peradilan.

2. Teori Keadilan

Istilah keadilan berakar dari kata adil yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna tidak memihak, tidak berat sebelah, serta jauh dari sikap sewenang-wenang. Esensi dari keadilan terletak pada setiap keputusan dan tindakan yang wajib bersandar pada aturan atau norma yang objektif. Konsep keadilan itu sendiri sebenarnya bersifat relatif karena setiap individu memiliki sudut pandang yang berbeda; apa yang dianggap adil oleh satu orang belum tentu dirasakan sama oleh orang lain. Oleh karena itu, ketika seseorang mengklaim telah bertindak adil, tindakan tersebut harus tetap sejalan dengan nilai-nilai ketertiban umum yang berlaku di lingkungannya. Ukuran keadilan bisa sangat beragam di setiap daerah karena standar tersebut dibentuk dan disepakati oleh masyarakat setempat berdasarkan aturan sosial yang mereka anut.¹²

Prinsip keadilan di Indonesia secara resmi tertuang dalam Pancasila sebagai fondasi negara, tepatnya pada sila kelima yang berbunyi "Keadilan

¹² M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85.

Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia". Sila ini menyimpan nilai-nilai luhur yang menjadi cita-cita utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hakikat keadilan tersebut bersumber dari jiwa kemanusiaan yang mencakup cakupan yang sangat luas. Hal ini meliputi keseimbangan hubungan antara manusia dengan dirinya sendiri, interaksi antarsesama individu, hingga tanggung jawab manusia terhadap masyarakat, bangsa,

dan negara. Bahkan, konsep keadilan ini juga menyentuh dimensi spiritual, yaitu hubungan batin antara manusia dengan Tuhannya.¹³

Nilai-nilai keadilan harus dijadikan landasan utama dalam kehidupan bernegara demi mencapai tujuan nasional, yakni menjamin kesejahteraan dan meningkatkan kecerdasan seluruh warga di seluruh pelosok negeri. Prinsip keadilan ini juga berlaku sebagai pedoman dalam menjalin hubungan internasional dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Semangat ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban global yang didasarkan pada penghormatan terhadap kemerdekaan setiap bangsa serta perwujudan perdamaian abadi. Pada akhirnya, cita-cita tersebut bermuara pada keinginan bersama untuk menghadirkan keadilan sosial dalam skala yang lebih luas di kancah dunia.

Pembahasan mengenai konsep keadilan hampir selalu melibatkan pemikiran John Rawls, yang menjadi rujukan utama bagi para pakar filsafat, hukum, ekonomi, hingga politik di berbagai penjuru dunia. Nama besar filsuf Amerika Serikat ini abadi melalui karya-karya monumental seperti *A Theory of Justice*, *Political Liberalism*, hingga *The Law of Peoples*. Pengaruh Rawls yang sangat luas di akhir abad ke-20 tidak lepas dari kemampuannya dalam melakukan analisis mendalam melalui berbagai disiplin ilmu. Hingga saat ini, pemikirannya tetap dianggap

¹³ Ibid, hlm. 86

sebagai salah satu pilar terpenting yang mewarnai diskusi mengenai nilai-nilai keadilan di era modern.¹⁴

John Rawls berkeyakinan bahwa keadilan merupakan nilai kebajikan tertinggi yang harus mendasari setiap lembaga sosial, sebagaimana kebenaran menjadi tolok ukur utama dalam sistem berpikir. Prinsip ini menawarkan aturan yang sederhana namun sangat bermakna bagi tatanan masyarakat. Segala bentuk aturan atau institusi yang tidak

sejalan dengan rasa keadilan wajib diubah atau bahkan ditolak sepenuhnya. Hukum yang menjauh dari nilai keadilan hanya akan menciptakan ketidakadilan yang terencana dan penindasan bagi rakyat. Keadilan dalam pandangan Rawls bersifat mutlak sehingga tidak boleh dikorbankan atau ditawarkan demi kepentingan apa pun. Keberanian Rawls dalam mengkritik kekurangan teori-teori sebelumnya membuat gagasannya menjadi topik yang paling sering didiskusikan dan diperdebatkan oleh para ahli hingga kini.¹⁵

John Rawls menyusun konsep keadilan berbasis kesepakatan bersama sebagai solusi atas kelemahan teori-teori sebelumnya. Pendekatan ini menekankan bahwa prinsip keadilan harus lahir dari persetujuan semua pihak yang memiliki kebebasan, akal sehat, dan kedudukan yang setara. Melalui model perjanjian ini, setiap individu dipastikan mendapatkan hak yang adil sekaligus pembagian beban kewajiban yang seimbang. Rawls meyakini bahwa gagasan yang ideal haruslah bersifat kontraktual untuk menjamin perlindungan bagi setiap orang. Keadilan dalam pandangan ini didefinisikan sebagai *fairness* atau keadilan, yang berpijak pada nilai kebebasan serta kesetaraan. Atas dasar itulah, Rawls menegaskan bahwa

¹⁴ Pan Mohamad Faiz, Teori Keadilan John Rawls (John Rawls' Theory of Justice), Jurnal Konstitusi, Vol. 6, No. 1, 2009, hlm. 1

¹⁵ Alifa Cikal Yuanita, Menelaah Konsep Keadilan Hukum Teori John Rawls Dalam Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak Terhadap Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri, Idj, Vol.3, No. 2, 2022, Hlm. 134

prinsip keadilan wajib menempatkan hak-hak dasar manusia sebagai prioritas utama di atas kepentingan-kepentingan lainnya.¹⁶

Konsep keadilan sebagai *fairness* atau keadilan menunjukkan bahwa individu dengan bakat dan keahlian lebih tinggi layak mendapatkan manfaat yang lebih besar, asalkan hal tersebut juga membuka peluang bagi peningkatan kesejahteraan mereka yang kurang beruntung. John Rawls menekankan bahwa kesetaraan sejati terletak pada kesamaan status dan hak dasar, bukan pada hasil akhir yang harus seragam bagi setiap orang.

Dalam pandangannya, hasil yang terlihat bagus tidak bisa digunakan untuk membenarkan proses atau prosedur yang salah. Guna mewujudkan keadilan distributif, Rawls merumuskan dua prinsip utama, di mana prinsip pertama adalah kesetaraan maksimum. Prinsip dasar ini menjamin bahwa setiap individu memiliki hak yang setara atas kebebasan fundamental seluas mungkin, yang wajib dihormati oleh siapa pun tanpa terkecuali.

3. Teori Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana

Berdasarkan berbagai literatur hukum, Eddy O.S. Hiariej dalam karyanya yang berjudul *Teori dan Hukum Pembuktian* merangkum enam pilar utama yang menjadi tolok ukur dalam proses pembuktian. Keenam teori tersebut mencakup sistem atau teori pembuktian (*bewijstheorie*), alat bukti (*bewijsmiddelen*), tata cara atau penguraian bukti (*bewijsvoering*), beban pembuktian (*bewijslast*), kekuatan pembuktian (*beweiskracht*), serta batas minimal pembuktian (*bewijs minimum*). Poin-poin tersebut merupakan parameter mendasar yang digunakan untuk menganalisis bagaimana sebuah kebenaran diuji di dalam persidangan.¹⁷ Berikut penjelasan dari 6 (enam) teori pada parameter pembuktian dalam hukum acara pidana:

a. Bewijstheorie

¹⁶ Andre Ata Ujan, *Keadilan dan Demokrasi: Telaah Filsafat Politik John Rawls*, (Yogyakarta: Kanisiusblac. 2005), hlm. 20

¹⁷ Eddy O.S. Hiariej, *Teori Dan Hukum Pembuktian*, Jakarta, Erlangga, 2012, hlm.15

Bewijstheorie merupakan landasan yang digunakan oleh hakim dalam proses pembuktian di persidangan. Sepanjang sejarah hukum, terdapat empat model teori pembuktian yang umum dikenal. Keempat teori tersebut adalah *Positif Wettelijk Bewijstheorie* (pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif), *Conviction Intime* (keyakinan hakim semata), *Conviction Raisonnee* (keyakinan hakim yang disertai alasan logis), serta *Negatief Wettelijk Bewijstheorie* (keyakinan hakim yang dibatasi oleh undang-undang).¹⁸

1) *Positif Wettelijk Bewijstheorie*

Model pembuktian ini kerap disebut sebagai teori pembuktian formal (*formeel bewijstheorie*). Dalam sistem ini, proses pembuktian sepenuhnya bersandar pada alat bukti yang telah ditetapkan oleh aturan perundang-undangan. Hakim memiliki keterikatan mutlak terhadap bukti-bukti tersebut, sehingga subjektivitas atau keyakinan pribadi tidak lagi memiliki peran dalam pengambilan keputusan. Selama suatu tindakan sudah memenuhi kriteria pembuktian yang diatur secara tertulis, hakim dapat langsung menjatuhkan putusan tanpa perlu mempertimbangkan aspek keyakinan batin lagi.¹⁹ Dalam kondisi tertentu, putusan bersalah tetap dapat dijatuhkan kepada terdakwa meskipun hakim secara subjektif belum sepenuhnya meyakini adanya kesalahan. Hal ini terjadi karena sistem pembuktian menempatkan pemenuhan alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang sebagai tolok ukur utama. Selama unsur-unsur pembuktian tersebut telah terpenuhi secara formil dan sah menurut hukum acara, maka status bersalah dapat dilekatkan pada terdakwa, terlepas dari keraguan pribadi hakim terhadap perbuatan yang didakwakan.

¹⁸ M Yahya Harahap, Pembahasan Mengenai Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 277

¹⁹ Eddy O.S. Hiarij, Op.cit

2) *Conviction Intime*

Konsep hukum ini membebankan seluruh tanggung jawab penentuan nasib terdakwa pada intuisi personal sang pengadil. Penilaian mengenai status bersalah atau bebasnya seseorang sepenuhnya bersandar pada naluri batiniah hakim sebagai fondasi utama. Otoritas tunggal dalam menafsirkan kebenaran berada di tangan hakim, sehingga setiap keputusan yang lahir merupakan cerminan murni dari keyakinan yang ia rasakan.²⁰ Penentuan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa sepenuhnya bertumpu

pada keyakinan hakim. Sumber dan proses hakim dalam membentuk keyakinan tersebut tidak dipersoalkan dalam sistem ini, karena fokus utamanya adalah kepercayaan batin hakim terhadap terjadinya tindak pidana. Hakim tidak dibatasi oleh jenis maupun jumlah alat bukti tertentu, melainkan diberi kebebasan untuk menilai perkara berdasarkan suara hati, kebijaksanaan, serta pertimbangan nurani, sehingga putusan yang dijatuhkan merupakan cerminan dari keyakinan internal hakim terhadap kesalahan atau ketidakbersalahan terdakwa.

3) *Conviction Raisonnee*

Mekanisme hukum ini memiliki kemiripan mendasar dengan doktrin *conviction intime* yang menempatkan intuisi pengadil sebagai poros penentu nasib terdakwa. Perbedaan tajam muncul pada aspek batasan, di mana sistem *conviction raisonnee* menuntut keyakinan tersebut berpijak pada nalar yang masuk akal dan transparan. Model *conviction intime* memberikan ruang tanpa batas bagi nurani hakim tanpa kewajiban menyertakan argumentasi logis di balik keputusannya. Hakim dalam kerangka *conviction raisonnee* wajib membedah serta memaparkan secara rinci segala alasan yang melandasi keyakinan batinnya tersebut. Teori ini sering kali dikenal sebagai prinsip pembuktian bebas

²⁰ Ibid, hlm. 16

atau *vrijebewijstheorie* lantaran sang pengadil memiliki keleluasaan penuh untuk menguraikan dasar pemikiran yang ia gunakan.²¹

4) *Negatief wettelijk bewijstheorie*

Doktrin pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif mengintegrasikan nurani hakim dengan batasan legalitas yang ketat. Keyakinan yang muncul dalam benak pengadil tidak boleh lahir secara subjektif, melainkan harus bersumber dari alat

bukti sah yang telah diatur secara limitatif oleh regulasi. Sinergi antara intuisi batiniah dan bukti formal menjadi syarat mutlak sebelum sebuah vonis dapat dijatuhkan kepada pihak terdakwa.²² Garis pemisah antara kedua sistem ini tetap terlihat jelas meski keduanya bertumpu pada intuisi hakim. Mekanisme *conviction raisonnee* menuntut keyakinan yang lahir dari nalar logis dan argumen rasional. Sistem ini justru memiliki tolok ukur berbeda dalam memvalidasi dasar batiniah sang pengadil. Fokus utama pembedanya terletak pada bagaimana sebuah keyakinan dikonstruksi sebelum keputusan akhir ditetapkan.

b. *Bewijsmiddelen*

Doktrin *bewijsmiddelen* memetakan jenis-jenis instrumen legal yang sah untuk membedah sebuah peristiwa hukum di muka persidangan. Teori ini menjadi panduan utama dalam menetapkan kualifikasi sesuatu agar dapat diakui sebagai alat bukti yang valid. Hukum acara pidana di Indonesia mengadopsi ragam pembuktian yang selaras dengan standar global dalam membuktikan suatu perkara. Mayoritas yurisdiksi di berbagai belahan dunia menggunakan kategori bukti yang serupa untuk menyingkap fakta di balik sebuah kejadian hukum.²³

²¹ M. Yahya Harahap, Op. Cit, hlm. 277

²² Eddy O.S. Hiariej, Op.Cit, hlm.17

²³ Ibid,

Pasal 184 KUHAP telah dijelaskan bahwa alat bukti yang sah dan dapat digunakan dalam hukum acara pidana ialah sebagai berikut:

- (a) Keterangan Saksi
- (b) Keterangan Ahli
- (c) Surat
- (d) Petunjuk; dan
- (e) Keterangan Terdakwa.

c. *Bewijsvoering*

Konsep *bewijsvoering* mengupas tuntas mekanisme teknis penyajian instrumen pembuktian di hadapan majelis hakim. Prosedur penyampaian bukti ini menempati posisi krusial, khususnya dalam yurisdiksi yang menganut paradigma *due process model*. Eddy O.S. Hiariej menekankan bahwa perlindungan hak asasi manusia menjadi prioritas utama dalam model ini, terutama bagi pihak yang menyanggah status tersangka. Intervensi hakim dalam sidang praperadilan sering kali berujung pada pembebasan tersangka apabila ditemukan fakta bahwa bukti diperoleh melalui cara-cara yang melanggar hukum atau *unlawful legal evidence*.²⁴

Konsep *bewijsvoering* cenderung menitikberatkan pada aspek formalitas prosedur sehingga kebenaran faktual terkadang terpinggirkan. Perdebatan mengenai mekanisme ini menjadi sorotan tajam di kancah global maupun domestik. Isu krusial di Indonesia berkaitan dengan praktik penyadapan serta operasi penyidikan terselubung oleh aparat penegak hukum. Tindakan tersebut secara teoretis masuk dalam kategori *unlawful legal evidence*, namun regulasi di Indonesia memberikan legitimasi khusus sehingga praktik tersebut tetap diperbolehkan secara hukum.

²⁴ Eddy O.S. Hiariej, Op. Cit, hlm.20

Praktik intersepsi komunikasi atau penyadapan sejatinya merupakan tindakan terlarang dalam proses pengungkapan perkara pidana. Larangan ini berpijak pada prinsip *bewijsvoering* yang sangat ketat dalam hukum pembuktian. Evolusi dinamika hukum membawa perubahan pandangan terhadap jenis kejahatan luar biasa atau *bijzondere delicten* yang diatur di luar kodifikasi umum. Pemerintah memberikan legitimasi atas penyadapan demi membongkar tindak pidana khusus, salah satunya melalui regulasi pemberantasan terorisme. Pengecualian ini menjadi anomali dalam konteks hukum nasional Indonesia terhadap tindakan yang secara mendasar dilarang

dalam *bewijsvoering*. Herbert L. Packer menekankan sebuah prinsip penting bahwa instrumen bukti yang diperoleh melalui cara-cara ilegal tidak memiliki kelayakan untuk diajukan ke hadapan meja hijau.²⁵

d. *Bewijslast*

Doktrin *burden of proof* atau *bewijslast* menetapkan garis pandu mengenai pihak mana yang wajib memikul tanggung jawab pembuktian dalam sebuah perkara hukum. Standar universal dalam hukum pidana dunia membebankan tugas berat ini sepenuhnya ke bahu Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan kebenaran dakwaan terhadap tersangka. Ketetapan tersebut lahir sebagai konsekuensi logis dari prinsip diferensiasi fungsional dalam alur proses peradilan pidana. Prinsip ini memisahkan secara tegas wewenang penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan ke dalam institusi yang berbeda seperti kepolisian, Kejaksaan, dan lembaga peradilan.

Realitas persidangan saat ini mempertontonkan adu argumentasi yang intens antara jaksa penuntut umum melawan terdakwa beserta tim hukumnya. Pihak Kejaksaan berfokus penuh

²⁵ Lilik Mulyadi, 2007, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, Alumni, hlm.85

untuk membedah dan membuktikan titik-titik kesalahan yang dituduhkan dalam berkas dakwaan. Sisi seberang, yakni terdakwa atau penasihat hukumnya, berupaya keras menyajikan bukti tandingan guna mematahkan seluruh klaim keterlibatan tindak pidana tersebut. Arena pengadilan menjadi ruang pertarungan dua kutub kepentingan yang saling berlawanan demi memengaruhi keputusan akhir hakim.

Upaya defensif yang dilakukan oleh pihak terdakwa maupun tim hukumnya guna menyangkal tuduhan pidana secara teknis disebut sebagai *exculpatory evidence*. Fenomena di mana jaksa dan terdakwa memiliki porsi yang setara dalam menyajikan bukti penguat masing-masing sering kali dipandang sebagai pergeseran atau keseimbangan

beban pembuktian. Mekanisme yang menciptakan dinamika pembuktian dua arah ini menjadi standar yang diterapkan dalam sistem hukum di Indonesia, Amerika Serikat, serta berbagai yurisdiksi global lainnya.²⁶

e. *Bewijskracht*

Teori *bewijskracht* mengkaji bobot serta nilai pengaruh setiap alat bukti dalam proses verifikasi sebuah tuduhan. Fokus utamanya adalah menakar seberapa kuat instrumen hukum tersebut mampu meyakinkan hakim akan kebenaran dakwaan. Penilaian ini menjadi penentu kredibilitas setiap elemen pembuktian yang tersaji di meja hijau.²⁷ Kedaulatan penuh dalam menakar bobot suatu pembuktian berada sepenuhnya di tangan hakim. Sang pengadil memegang mandat utama untuk menguji serta menyelaraskan keterkaitan antara berbagai instrumen bukti yang muncul di persidangan. Kualitas pembuktian ini juga sangat bergantung pada esensi dari bukti yang dipaparkan secara faktual. Relevansi menjadi syarat fundamental

²⁶ Mark Constanzo, 2006, *Aplikasi Psikologis Dalam Sistem Hukum*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm.500

²⁷ Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit*, hlm. 25

sebelum kekuatan bukti tersebut dinilai lebih lanjut berdasarkan standar penerimaan hukum yang berlaku.²⁸

Prinsip kesetaraan kedudukan alat bukti menjadi fondasi utama dalam ranah hukum acara pidana. Tidak ada satu pun instrumen bukti yang memiliki derajat lebih tinggi atau mendominasi jenis bukti lainnya. Sistem ini meniadakan struktur hierarkis kaku sebagaimana yang lazim ditemukan dalam prosedur hukum perdata. Keabsahan pembuktian pidana justru menitikberatkan pada aspek sinkronisasi dan koherensi antar elemen bukti yang dihadirkan. Karakteristik ini melahirkan konsep bukti pelengkap yang keberadaannya muncul sebagai turunan atau penguat dari bukti utama yang telah ada.²⁹

f. *Bewijs Minimum*

Doktrin bewijs minimum mengulas ambang batas paling rendah dari kehadiran alat bukti agar mampu mengikat independensi hakim dalam memutus perkara. Teori ini menetapkan standar kuantitas tertentu yang wajib dipenuhi sebelum seorang pengadil secara legal diizinkan menyatakan seseorang bersalah. Kepastian hukum ini berfungsi sebagai pengontrol agar otoritas bebas hakim tidak melampaui batas kewajaran yang telah ditetapkan oleh regulasi.³⁰ Regulasi hukum acara pidana telah menetapkan ambang batas terendah dalam penggunaan instrumen bukti guna memverifikasi kekeliruan terdakwa. Yurisdiksi Indonesia secara spesifik mensyaratkan kehadiran sekurang-kurangnya dua alat bukti sah sebelum sanksi pidana dapat dijatuhkan. Ketentuan Pasal 183 KUHAP menegaskan bahwa akumulasi dua bukti tersebut wajib membangkitkan keyakinan batin hakim mengenai keterlibatan terdakwa. Prinsip ini menegaskan bahwa legitimasi vonis bersalah

²⁸ Ibid,

²⁹ Ibid, hlm. 26

³⁰ Ibid,

mustahil tercapai tanpa terpenuhinya standar kuantitas minimum bukti tersebut.

Dalam ranah hukum pembuktian, konsep *probative evidence* hadir sebagai instrumen untuk memperkuat derajat probabilitas suatu isu dalam sengketa hukum. Intinya, agar para *triers of fact* atau hakim pemeriksa mampu menarik konklusi atas fakta-fakta krusial, sebuah bukti harus memenuhi standar kelayakan tertentu. Syarat mutlak agar bukti tersebut dapat diterima di meja hijau adalah bobot nilai probatifnya wajib mendominasi dibandingkan potensi prasangka atau nilai praperadilannya.

4. Peran Saksi Dalam Perkara Pidana

Kehadiran saksi dalam palagan peradilan pidana memegang peranan yang sangat vital, lantaran narasinya sering kali menjadi kompas

bagi arah putusan hakim. Figur seorang saksi dipandang memiliki daya pengaruh yang mampu menggeser bobot vonis ke arah tertentu. Implikasinya, setiap butir pernyataan yang keluar dari mulut saksi selalu menjadi pusat atensi yang intens, tidak hanya bagi para praktisi hukum yang bersidang, namun juga bagi publik yang mengawal jalannya perkara.³¹

Eksistensi saksi memegang peranan krusial yang membentang dari fase penyelidikan hingga puncak pembuktian di meja hijau. Dalam realitas peradilan, kesaksian sering kali menjadi kunci determinan yang menjamin keberhasilan pengungkapan tabir sebuah perkara. Signifikansi ini dipertegas dengan penempatan 'keterangan saksi' sebagai urutan pertama dalam hierarki lima instrumen bukti sah sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 184 KUHP.

Kesaksian merupakan instrumen fundamental dalam membongkar tabir kebenaran di ruang sidang, mengingat narasi yang disampaikan saksi

³¹ Tiovary A. Kawengian, "Peranan Keterangan Saksi Sebagai Salah Satu Alat Bukti Dalam Proses Pidana Menurut KUHP," *Lex Privatum* 66, no. 4 (2016): 37–39. Hal. 34

sering kali dianggap sebagai nyawa dari pembuktian pidana. Nyaris tidak ada perkara kriminal yang dapat terlepas dari kebutuhan akan verifikasi melalui lisan para saksi. Meskipun sistem hukum mengenal beragam jenis alat bukti lainnya, keterlibatan saksi tetap menjadi elemen yang tak tergantikan dan tetap menjadi prioritas utama dalam mengonstruksi fakta hukum yang terjadi.³²

5. Keterangan saksi dalam perkara pidana

Pernyataan saksi dalam ranah kriminalitas didefinisikan sebagai penuturan jujur atas sebuah delik hukum yang diserap secara inderawi tanpa perantara. Kredibilitas informasi ini bergantung sepenuhnya pada pengamatan faktual di mana individu tersebut hadir secara fisik untuk menyaksikan, menyimak, serta merasakan pergolakan peristiwa tersebut.

Poin krusialnya terletak pada kewajiban subjek untuk membedah latar belakang serta rasionalitas mengapa ia memiliki pengetahuan mendalam mengenai insiden tersebut di hadapan majelis hakim.³³ Pentingnya kedudukan saksi dapat dilihat dari Pasal 184 ayat (1) KUHAP bahwa alat bukti yang sah ialah:³⁴

- a. Keterangan Saksi
- b. Keterangan Ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan Terdakwa.

Keterangan saksi yang mempunyai kekuatan alat bukti, ada 3 syarat yaitu:³⁵

- a. Syarat Obyektif:

³² Oktavian Dwi Wijayani, Bastianto Nugroho, and M Hidayat, "Kedudukan Saksi Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 4 (2023): 314–24. Hal. 320-321

³³ Muh. Fadli Faisal Rasyid, Herman B, and Suardi, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia (Suatu Pengantar)*, ed. Sulaiman, Cetakan 1 (Makassar: Mitra Ilmu, 2023). Hal. 55

³⁴ "Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) No. 8 Tahun 1981," *Kuhap*, 1981, 871.

³⁵ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Acara Pidana* (Surabaya: Airlangga University Press (AUP), 2015). Hal. 114

1) Tidak boleh ada hubungan keluarga 2) Mampu bertanggung jawab:

- a) Usia 15 tahun 2
- b) Atau sudah pernah kawin
- c) Tidak gila

b. Syarat Subyektif:

- 1) Saksi wajib memberikan laporan berdasarkan pengalaman sensorik mandiri, yang mencakup apa yang tertangkap oleh mata, telinga, serta keterlibatan fisik secara langsung.
- 2) Kesaksian tersebut harus disertai dengan landasan logis atau justifikasi yang menjelaskan bagaimana saksi tersebut bisa memperoleh pengetahuan faktual atas insiden yang ia ceritakan.

c. Syarat Formal:

-
- 1) Keterangan saksi diucapkan dalam sidang pengadilan
 - 2) Diucapkan di bawah sumpah
 - 3) Dalam sistem ini tidak diberlakukan asas *unus testis nullus testis*, karena keterangan dari satu orang saksi tetap dapat memiliki nilai pembuktian sepanjang diperkuat oleh alat bukti lain yang sah. Dengan adanya dukungan tersebut, kesaksian tunggal tidak berdiri sendiri, melainkan saling melengkapi dengan bukti lain, seperti pengakuan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan, sehingga dapat membentuk dasar pembuktian yang meyakinkan.

Meskipun demikian, demi menjamin bahwa keterangan saksi yang dihadirkan di persidangan bersifat seobjektif mungkin yakni bebas dari keberpihakan maupun potensi merugikan terdakwa KUHAP menetapkan sejumlah ketentuan khusus berupa pengecualian. Pengaturan ini dimaksudkan untuk menjaga kemurnian dan keadilan proses pembuktian

agar kesaksian yang diberikan benar-benar mencerminkan fakta yang dapat dipercaya.³⁶

a. Menurut Pasal 168 KUHAP

Pasal 168 KUHAP mengatur bahwa pihak-pihak tertentu berhak menolak atau mengundurkan diri sebagai saksi dan keterangannya tidak dapat didengar di persidangan, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Pihak tersebut meliputi keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus hingga derajat ketiga, saudara terdakwa beserta hubungan karena perkawinan sampai derajat ketiga, serta suami atau istri terdakwa meskipun telah bercerai.

b. Menurut Pasal 170 ayat (1) KUHAP

Berdasarkan ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHAP, individu yang karena profesi, kedudukan, atau status jabatannya terikat

kewajiban menjaga kerahasiaan tertentu diberikan hak untuk mengajukan permohonan pembebasan dari kewajiban memberikan keterangan dalam proses persidangan.

6. Tinjauan umum tentang Novum

Istilah novum menunjuk pada adanya hal baru, baik berupa alasan maupun fakta yang baru terungkap setelah proses sebelumnya berlangsung. Secara etimologis, dalam bahasa Latin dikenal frasa noviter perventa yang bermakna sesuatu yang baru saja diketahui. Adapun dalam terminologi hukum Belanda, novum dipahami sebagai nieuw feit dat zich bij rechterlijke of administratieve behandeling in tweede instantie voordoet, of dat aanleiding kan geven tot herziening of revisie, yaitu fakta baru yang muncul dalam pemeriksaan peradilan atau administrasi pada tingkat lanjutan, atau yang berpotensi dijadikan dasar untuk mengajukan peninjauan kembali atau revisi.³⁷

³⁶ Fauziah Lubis, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, ed. Fatimah Zahara (Medan: CV Manhaji, 2020). Hal. 44

³⁷ Muhammad Yasin, "Pertimbangan Hakim Tentang 'Bukan Bukti Baru Yang Menentukan'," "

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *novum* dimaknai sebagai adanya kejadian atau alat bukti yang sebelumnya belum diketahui, yang kemudian ditemukan dan dapat dijadikan dasar atau alasan hukum untuk mengajukan upaya banding.³⁸ Secara normatif, pengaturan mengenai *novum* atau keadaan baru dapat ditemukan dalam Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang berbunyi:³⁹

“Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar:

- a. apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;*
- b. apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;*
- c. apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.”*

Ketentuan mengenai *novum* diatur dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP, yang mendefinisikan *novum* sebagai hal-hal baru yang muncul kemudian. Bukti baru yang muncul setelah perkara diputus dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Jika hal itu diketahui pada waktu pemeriksaan sidang sebelumnya, putusan akan menjadi lain. KUHP tidak menyebut 'alat bukti baru' tetapi 'keadaan baru'. Suatu 'keadaan baru'

Hukum

Online,

2021,

<https://www.hukumonline.com/stories/article/lt610620a910f24/pertimbangan-hakim-tentangbukan-bukti-baru-yang-menentukan/>. diakses pada tanggal 12 Maret 2025

³⁸ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “Kamus Besar Bahasa Indonesia VI Daring,” 2025, <https://dapobas.kemdikbud.go.id/homecat.php?show=url/kbbi&cat=3>.

³⁹ “Pasal 263 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) No. 8 Tahun 1981.”

bisa berupa 'bukti-bukti', 'barang bukti', maupun 'alat bukti', termasuk sesuatu hal yang sebelumnya tidak pernah dikemukakan. Jadi yang disebut 'novum' sebenarnya bukan bukti *novum*-nya itu sendiri yang baru, tapi saat diketemukannya yang 'baru'. Dengan kata lain, bukti *novum* itu baru ditemukan setelah perkara divonis dan sudah berkekuatan hukum tetap. termasuk pula hal-hal yang saling bertentangan dalam suatu putusan serta kekhilafan atau kekeliruan yang nyata tersebut baru ditemukan kemudian.⁴⁰

E. Orisinilitas Penelitian

1. Penelitian Ricko Za Musti, dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Novum Dalam Upaya Peninjauan Kembali Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi (studi terhadap memori peninjauan kembali putusan kasasi mahkamah agung nomor: 2186 k/pid.sus/2016 dalam perkara khossan

katsidi).⁴¹ *Tesis*, Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2020. Rumusan masalah penelitian ini diantaranya: Pembatasan suatu keadaan baru (*novum*) yang dapat menjadi dasar pengajuan Peninjauan Kembali berdasarkan hukum acara pidana Indonesia. 2) Apakah pengajuan Memori Peninjauan Kembali Terpidana Khossan Katsidi kepada Mahkamah Agung telah memenuhi persyaratan formil dan materil dalam pengajuan PK.

Kedua penelitian ini memiliki fokus yang sangat spesifik dalam hukum acara pidana, terutama mengenai upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali (PK) dan konsep kunci di dalamnya, yaitu Novum (keadaan baru). Kedua studi menggunakan pendekatan studi kasus dengan

⁴⁰ Nazhif Ali Murtadho *et al.*, “*Ratio Legis* Istilah *Novum* Pada *Herziening* (Peninjauan Kembali) Sebagai Upaya Hukum Luar Biasa Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia” *Jurnal Hukum Pidana Islam Al-Jinayah*, 2024. Hal. 194

⁴¹ Ricko Za Musti, *Tinjauan Yuridis Terhadap Novum Dalam Upaya Peninjauan Kembali Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi (studi terhadap memori peninjauan kembali putusan kasasi mahkamah agung nomor: 2186 k/pid.sus/2016 dalam perkara khossan katsidi)*, *Tesis*, Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2020

menganalisis secara mendalam putusan Mahkamah Agung (MA) tertentu (Putusan MA No. 1688 PK/PID.SUS/2024 untuk penelitian saya, dan Putusan Kasasi MA No. 2186 K/PID.SUS/2016 untuk penelitian Ricko). Ini menunjukkan keduanya menggunakan putusan pengadilan sebagai objek utama untuk memahami implementasi dan interpretasi *Novum*.

Perbedaan penelitian ini pertama, Penelitian Ricko bersifat umum dan normatif, berfokus pada kajian yuridis tentang *Novum* untuk merumuskan batasan keadaan baru yang dapat dijadikan dasar Peninjauan Kembali (PK). Meskipun memakai studi kasus, tujuannya lebih menitikberatkan pada pengujian formil dan materil syarat *Novum* menurut hukum acara pidana, bukan pada analisis tindakan spesifik seperti pencabutan saksi. Sedangkan penelitian saya secara spesifik berfokus pada "Pencabutan Keterangan Saksi" dan menguji apakah tindakan pencabutan ini dapat dikategorikan sebagai *Novum* dalam konteks PK. Isu yang diangkat sangat tajam: menguji kedudukan hukum dari sebuah tindakan (pencabutan keterangan) sebagai *Novum*. Rumusan masalah Anda

langsung menanyakan apakah pencabutan itu *Novum* dan mencari *ratio decidendi* (alasan hukum) MA dalam menolaknya.

Kedua, objek putusan penelitian Ricko menelaah Putusan Kasasi MA No. 2186 K/PID.SUS/2016 dan Memori PK terpidana untuk menilai kesesuaiannya dengan syarat formil dan materil *Novum*, menggunakan kasus tersebut sebagai contoh penerapan aturan pembatasan *Novum*. Sedangkan penelitian ini Menggunakan Putusan MA Nomor 1688 PK/PID.SUS/2024. Objeknya adalah putusan PK itu sendiri. Tujuan utamanya adalah menganalisis alasan penolakan (*ratio decidendi*) Mahkamah Agung terhadap pencabutan keterangan saksi sebagai *Novum*, memberikan analisis mendalam terhadap interpretasi MA dalam kasus tersebut.

2. Penelitian I Dewa Made Krishna Wiwekananda, dengan judul “Eksistensi Bukti Baru (*Novum*) Dalam Permohonan Peninjauan Kembali Perkara

Pidana”. Tesis, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. 2021.⁴² Rumusan masalah penelitian ini yaitu: 1) Keterkaitan Bukti Baru (Novum) dalam Peninjauan Kembali Perkara Pidana dengan Prinsip Minimum Alat Bukti. 2) Pembaharuan Pengaturan Bukti Baru (Novum) Dalam Permohonan Peninjauan Kembali Perkara Pidana Di Masa Mendatang.

Kedua penelitian ini sama- sama berada dalam ranah Hukum Acara Pidana dan berfokus pada upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali (PK) dengan inti permasalahan pada konsep Bukti Baru (Novum). Keduanya membahas secara spesifik mengenai Novum (Bukti Baru) sebagai dasar utama pengajuan Peninjauan Kembali (PK) dalam perkara pidana. Keduanya juga berusaha menggali dan menganalisis aspek-aspek legal dan implementasi dari Novum, baik dari sisi praktik maupun regulasi.

Perbedaan penelitian ini pertama, Penelitian I Dewa Made Krishna Menganalisis keterkaitan Novum dengan Prinsip Minimum Alat Bukti dan merumuskan pembaharuan pengaturan Novum di masa mendatang (bersifat *ius constituendum* - hukum yang dicita-citakan). Sedangkan penelitian saya Menganalisis secara mendalam Putusan MA No. 1688 PK/PID.SUS/2024 untuk mengetahui *aplikasi* dan *ratio decidendi* (alasan hukum) MA dalam menolak isu spesifik tersebut.

Kedua, Penelitian I Dewa Made Krishna bersifat analisis konseptual dan reformasi hukum. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi konsep Novum secara lebih luas, termasuk hubungannya dengan alat bukti lain (Prinsip Minimum Alat Bukti), dan memberikan rekomendasi mengenai perubahan regulasi di masa depan. Kontribusi penelitian ini adalah saran legislatif atau perbaikan regulasi. Sedangkan penelitian ini Bersifat analisis doktriner yang terikat kasus (*case-bound*). Tujuannya adalah

⁴² I Dewa Made Krishna Wiwekananda, Eksistensi Bukti Baru (Novum) Dalam Permohonan Peninjauan Kembali Perkara Pidana, *Tesis*, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 2021

untuk menjawab secara tuntas apakah *satu jenis bukti atau tindakan* (Pencabutan Keterangan Saksi) diakui sebagai Novum berdasarkan yurisprudensi terkini (Putusan MA No. 1688 PK/PID.SUS/2024), dan apa landasan hukum MA menolaknya. Kontribusi penelitian ini adalah pemahaman terhadap interpretasi praktik yang berlaku.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini dirancang dengan pendekatan yuridis normatif, yakni suatu metode penelitian yang menitikberatkan kajian pada penelaahan aturan, asas, serta norma hukum yang berlaku dalam sistem hukum positif⁴³. Penelitian ini dilaksanakan melalui metode studi kepustakaan dengan menitikberatkan pada penelaahan sumber-sumber tertulis. Prosesnya mencakup pengkajian mendalam terhadap literatur ilmiah,

ketentuan peraturan perundang-undangan, serta berbagai dokumen pendukung lain yang memiliki keterkaitan langsung dengan fokus penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan kombinasi beberapa pendekatan, meliputi pendekatan normatif terhadap peraturan perundang-undangan, pendekatan berbasis konsep, serta pendekatan yang bertumpu pada analisis kasus. Pendekatan perundang-undangan dijalankan dengan cara menelaah secara sistematis berbagai regulasi yang relevan guna memahami serta menjawab persoalan hukum yang menjadi fokus pembahasan penelitian.⁴⁴ Pendekatan konseptual bertumpu pada pemikiran, teori, serta doktrin yang berkembang dalam kajian ilmu hukum.

⁴³ Johny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Banyumedia, 2006).

⁴⁴ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum," *Penerbit Kencana, Jakarta*, 2007, hlm. 96.

Melalui penelusuran terhadap berbagai pandangan para ahli hukum tersebut, peneliti dapat menggali gagasan-gagasan mendasar yang membentuk pemahaman hukum, merumuskan konsep-konsep hukum, serta mengidentifikasi asas-asas hukum yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang dikaji. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah perkaraperkara yang relevan dengan isu penelitian, khususnya perkara yang telah diputus oleh pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap, guna memperoleh gambaran penerapan hukum dalam praktik.⁴⁵

3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari dua kategori utama, yakni bahan hukum primer sebagai rujukan pokok dan bahan hukum sekunder sebagai pendukung dalam menganalisis permasalahan hukum yang diteliti.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum utama yang mencakup berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan, serta dokumen negara yang bersifat formal dan otoritatif.⁴⁶ Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
Undang-Undang No. 8 Tahun 1981
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Undang-Undang No. 1 Tahun 1946
- 3) Putusan Nomor 1688 PK/Pid.Sus/2024

b. Bahan Hukum Sekunder

⁴⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Nataram, 2020, Hlm.

⁴⁶ Zainuddin Ali, "Metode Penelitian Hukum," *Sinar Grafika, Jakarta*, 2016, hlm. 106.

Bahan hukum sekunder adalah sumber pendukung berupa literatur ilmiah, pandangan ahli hukum, yurisprudensi, serta hasil kajian dan forum ilmiah yang relevan dengan penelitian.⁴⁷

4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilaksanakan melalui metode yuridis normatif, yakni dengan cara menghimpun dan menyeleksi sumber-sumber hukum yang relevan. Proses tersebut dilakukan melalui penelaahan mendalam terhadap teori-teori hukum, asas-asas dan kaidah-kaidah hukum, serta berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian.⁴⁸ Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan cara menelusuri serta mengkaji berbagai sumber tertulis, mulai dari literatur hukum, laporan penelitian, hingga publikasi ilmiah seperti jurnal, majalah akademik, buletin ilmiah, dan sumber sejenis lainnya⁴⁹.

Setelah permasalahan hukum dirumuskan, peneliti kemudian melakukan

pencarian dan pengumpulan sumber-sumber hukum yang memiliki keterkaitan dengan isu tersebut. Proses ini disesuaikan dengan pendekatan penelitian yang dipilih, seperti pendekatan peraturan perundang-undangan maupun pendekatan konseptual. Dalam tahap ini, peneliti menelusuri ketentuan hukum yang relevan, menghimpun berbagai referensi berupa buku, jurnal, kamus, serta literatur pendukung lainnya. Pengumpulan bahan dilakukan dengan teknik bola salju, kemudian bahan-bahan tersebut dikelompokkan berdasarkan jenis sumber dan tingkat hierarkinya. Selanjutnya, seluruh data dicatat secara sistematis menggunakan kartu

⁴⁷ Jhony Ibrahim, "Teori Dan Penelitian Hukum Normatif," *Bayumedia Publishing, Malang*, 2006, hlm. 295.

⁴⁸ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat," *Rajawali Press, Jakarta*, 2015, hlm. 23.

⁴⁹ Bahder Johan Nasution, "Metode Penelitian Hukum," *Mandar Jaya, Bandung*, 2008, hlm. 84.

catatan atau buku catatan untuk dianalisis secara menyeluruh dan mendalam.⁵⁰

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif, di mana peneliti berupaya menyajikan uraian dan gambaran secara jelas mengenai subjek maupun objek penelitian berdasarkan temuan yang diperoleh. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan pendekatan studi kasus, yakni dengan menelaah secara mendalam kasus tertentu dari berbagai sudut pandang hukum guna memperoleh pemahaman yang komprehensif.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Tesis ini terdiri dari 4 (empat) bab. Masingmasing bab menguraikan hal-hal sebagai berikut:

BAB I Pada bab ini berisi Pendahuluan. Sebagai sub bab pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, orisinilitas penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Pada bab ini, penulis menguraikan jawaban dari rumusan masalah pertama yaitu Apakah Pencabutan Keterangan Saksi Termasuk konsep Novum Dalam Upaya Peninjauan Kembali Perkara Pidana.

BAB III : Pada bab ini, penulis menguraikan jawaban dari rumusan masalah kedua yaitu *ratio decidendi* atas penolakan pencabutan keterangan saksi sebagai Novum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1688 PK/PID.SUS/2024.

BAB IV Penutup. Berisi tentang Kesimpulan dan saran. Pada bagian kesimpulan berisi ringkasan singkat dari seluruh hasil penelitian yang telah

⁵⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

dipaparkan pada bab-bab sebelumnya. Kesimpulan bukanlah pengulangan, melainkan intisari dari jawaban atas rumusan masalah yang diajukan. Bagian ini seharusnya menjawab pertanyaan penelitian secara lugas dan jelas, serta merangkum temuan-temuan utama yang relevan dengan tujuan penelitian. Adapun pada bagian saran berisi rekomendasi atau usulan yang bersifat konstruktif, yang didasarkan pada temuan dan kesimpulan dari penelitian.

